



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: **SALINAN** ahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARUN MUSA ALIAS Hi HARUN;**
Tempat Lahir : Barru;
Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/12 Januari 1944;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan,
Kabupaten Tolitoli ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tolitoli didampingi oleh Penasihat Hukum : USMAN ALI, SH., Advokat pada LBH Progresif yang berkantor di Jalan Elang No. 5, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 15/09/Pen.Pid/2017/PN.Ti tanggal 3 Mei 2017;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tli tanggal 11 Juli 2017 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERK.PDM-01/R.2.12.9/Euh.2/04/2017 tanggal 25 April 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HARUN MUSA Alias Hi HARUN pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekitar pukul 15.50 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan mati, perbuatan mana Terdakwa Harun Musa Alias Hi Harun lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari korban Hafifa Alias Hj Hafifa yang masuk ke kamar untuk melaksanakan sholat, kemudian pada saat korban Hafifa Alias Hj Hafifa melaksanakan sholat Terdakwa yang pada saat itu duduk di atas ranjang berdiri menuju keluar kamar untuk mengambil besi yang berada di ruangan sebelah kamar rumah Terdakwa. Setelah mengambil besi tersebut Terdakwa kemudian kembali ke kamar dan menutup pintu kamar, Terdakwa pun kembali duduk diatas ranjang sambil menunggu korban Hafifa Alias Hj Hafifa selesai sholat. Setelah korban Hafifa Alias Hj Hafifa selesai melaksanakan sholat Terdakwa pun berdiri dan menghampiri korban dan berkata "saya mau bunuh kamu de" dan pada saat itu pula Terdakwa langsung menganiaya korban Hafifa Alias Hj Hafifa dengan menggunakan sepotong besi ukuran 12 (dua belas) inch dengan panjang 65 (enam puluh lima) centimeter yang pada awalnya mengenai pundak sebelah kiri korban Hafifa Alias Hj Hafifa, Terdakwa pun melakukan penganiayaan tersebut

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT PAL



secara berulang-ulang dengan arah pukulan yang membabi buta kepada korban Hafifa Alias Hj Hafifa;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 151/VER/PKM/III/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemerintah pada Puskesmas Ogotua dr. Masati dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang perempuan, berumur enam puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup;
- Ditemukan beberapa luka yang sudah dijahit di dahi bagian kiri dan teraba tulang dahi retak darah keluar dari jahitan yang disebabkan benturan benda tumpul;
- Ditemukan memar pada daerah punggung atas bagian kiri, bahu sampai lengan kiri atas, teraba tulang lengan kiri atas retak yang disebabkan oleh benturan benda tumpul;
- Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kematian korban tersebut diperkirakan akibat benturan keras pada daerah kepala (dahi bagian kiri) yang menyebabkan pendarahan dan retaknya tulang dahi kiri yang disebabkan oleh benturan benda tumpul;
- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Hafifa alias Hj Hafifa meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa Harun Musa Hi Harun diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERK.PDM-02/Ttoli/Epp.2/06/2017 tanggal 13 Juni 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Harun Musa Alias Hi. Harun bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harun Musa Alias Hi Harun dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi 12 inch dengan panjang 65 centimeter, terdapat cat warna biru dan berkarat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu Merk Gilr yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Rahmawati;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARUN MUSA Alias Hi HARUN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **HARUN MUSA Alias Hi HARUN** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi 12 inch dengan panjang 65 centimeter, terdapat cat warna biru dan berkarat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu Merk Gilr yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Rahmawati;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 28/02/Akta.Pid/2017/PN Tli selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 24 Juli 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana selama 9 (sembilan) tahun sehingga hukuman tersebut tidak membuat efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat luas oleh karena itu mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tli tanggal 11 Juli 2017 serta memori banding Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat, yakni Terdakwa dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tli tanggal 11 Juli 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 11 Juli 2017 Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tli yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** dan **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh **BONTOR ARUAN, SH.,MH** dan **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

BONTOR ARUAN, SH.,MH

POSMAN BAKARA, SH.,MH

Ttd.

GERCHAT PASARIBU, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT PAL